



PEMBERITAHUAN

Menindaklanjuti Surat Rektor UMS No: **805/A.6-II/BR/IX/2021** tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran & Layanan Akademik-Umum Masa Adaptasi dan Surat Edaran Dekan FKIP No: **690/A.3-II/FKIP/IX/2021**, dengan mempertimbangkan kondisi sarana dan prasarana pendukung Perkuliahan Tatap Muka (PTM) dan standar protokol kesehatan maka berikut disampaikan kebijakan Prodi Pend. Biologi FKIP UMS terkait Pelaksanaan Perkuliahan Prodi Pend. Biologi FKIP UMS selama Masa Adaptasi.

1. Perkuliahan semester gasal T.A 2021/2022 dimulai tanggal **6 September 2021**.
2. Perkuliahan untuk matakuliah **TEORI** dilaksanakan secara **daring** penuh dengan *platform* yang disepakati antara dosen pengampu dengan mahasiswa.
3. Perkuliahan untuk matakuliah **PRAKTIK** dan **PRAKTIKUM** dilaksanakan secara kombinasi **luring dan daring** dengan ketentuan jadwal mengikuti edaran rektor dan dekan FKIP sebagai berikut:
 - a. PTM untuk matakuliah praktikum **semester VII** (termasuk matakuliah pilihan) dilaksanakan tanggal **20 September s.d 16 Oktober 2021**.
 - b. PTM untuk matakuliah praktikum **semester V** dilaksanakan tanggal **18 Oktober s.d 6 November 2021**.
 - c. PTM untuk matakuliah praktikum **semester III** dilaksanakan tanggal **22 November s.d 18 Desember 2021**.
 - d. PTM untuk matakuliah praktikum **semester I** dilaksanakan tanggal **20 Desember 2021 s.d 15 Januari 2022**.
4. Teknis pelaksanaan praktikum termasuk jadwal penggunaan laboratorium akan diumumkan lebih lanjut setelah koordinasi antara pengelola laboratorium, program studi, dan dosen pengampu praktikum.

5. Persyaratan PTM sesuai dengan yang tercantum pada surat edaran rektor yaitu minimal sudah divaksin 2 kali bagi dosen dan 1 kali bagi mahasiswa. Bukti telah mengikuti vaksinasi dapat diupload pada: <https://forms.gle/kfTtcHbJv524Mjn99>. Mahasiswa yang belum mengikuti vaksinasi dapat mengikuti praktikum secara **daring** dengan mekanisme yang disepakati dengan dosen pengampu praktikum.
6. Mahasiswa yang sedang dalam kondisi sakit pada jadwal yang telah ditentukan **tidak diperbolehkan** mengikuti praktikum secara luring dan akan ditentukan mekanisme pelaksanaan praktikum pengganti sesuai kesepakatan dengan dosen pengampu.
7. Mahasiswa yang akan mengikuti praktikum secara luring diwajibkan membawa surat ijin orang tua mengikuti format: <https://bit.ly/3kSzx6Z>
8. Mahasiswa semester 5 dan semester 7 yang saat ini sedang mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 2, studi independen bersertifikat, dan magang kampus merdeka yang tidak memungkinkan untuk mengikuti praktikum secara luring, dapat menghubungi dosen pengampu praktikum.
9. Pelaksanaan praktikum secara luring akan dievaluasi pada setiap tahap dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi termasuk rekomendasi dari Gugus COVID universitas.

Surakarta, 4 September 2021

Kaprodi Pend. Biologi



Putri Agustina, S.Pd., M.Pd.

NIK/NIDN. 1566/0622088803



SURAT EDARAN

Nomor : 690/A.3-II/FKIP/IX/2021

Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Semester Gasal Tahun 2021-2022 di FKIP UMS

Berdasarkan Surat Edaran Rektor No. 805/A.6-II/BR/IX/2021 tgl 2 Sept 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran dan Layanan Akademik-Umum Masa Adaptasi maka penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan FKIP sebagai berikut:

1. Pembelajaran semestr gasal TA 2021-2022 dimulai tanggal 6 September 2021 dan berlangsung s.d 15 Januari 2022 dengan cara kombinasi luring (Pembelajaran Tatap Muka/PTM) dengan daring atau blended/ hybrid/ bauran dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Moda Perkuliahan	Perkuliahan Semester
6 – 18 September 2021	Daring	I, III, V, VII
20 September 2021 s.d 16 Oktober 2021	Daring	I, III, V
	Luring	VII
18 Oktober 2021 s.d 6 November 2021	Daring	I, III, VII
	Luring	V
22 November 2021 s.d 18 Desember 2021	Daring	I, V, VII
	Luring	III
20 Desember 2021 s.d 15 Januari 2022	Daring	III,V, VII
	Luring	I

2. Pembelajaran Luring diatur sebagai berikut:
 - a. PTM dilaksanakan dengan maksimal 50% dari kapasitas ruang.
 - b. Teknis pembagian kelompok PTM mengikuti PROKES bergantian berdasarkan nomor urut presensi minggu pertama nomor ganjil ; minggu ke dua nomor genap, dan seterusnya secara siklus.
 - c. Syarat PTM bagi dosen minimal sudah divaksin 2 kali.
 - d. Syarat PTM bagi mahasiswa minmal sudah divaksin 1 kali dan harus mendapatkan izin dari orang tua.
 - e. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan poin (d) diminta mengikuti perkuliahan secara daring.
 - f. Dosen dan mahasiswa tidak boleh makan dan minum di ruang kelas.

- g. Pembelajaran MK Praktikum/ Praktik Lapangan/ Profesi (MK P3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Dilakukan adaptasi bentuk pelaksanaan perkuliahan MK P3 dengan tetap berpedoman pada masing-masing CPMK, misal: KKNDik diadaptasi menjadi Proyek Kemanusiaan/ Proyek Teknologi/ Proyek Sosial kemuhammadiyahahan.
 - 2) Teknis pelaksanaan MK P3 dikoordinasikan oleh masing-masing prodi dengan tetap pada pedoman PROKES.
3. Pembelajaran Daring diatur sebagai berikut:
- a. Pembelajaran Daring dilaksanakan dengan tetap mengoptimalkan kombinasi cara sinkronus/ tatap muka virtual dengan asinkronus (LMS).
 - b. Pembelajaran daring menggunakan domain myedu.ums.ac.id (LMS Open Learning) atau myspada.ums.ac.id (LMS Moodle).
4. Ketentuan Umum:
- a. Untuk mengoptimalkan pelayanan akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, dan layanan umum, maka struktural dan tendik WFO minimal 75% dan 25% WFH.
 - b. Pelaksanaan pembelajaran dan layanan akademik-kemahasiswaan-umum dilaksanakan dengan PROKES (sesuai rekomendasi gugus) dan dievaluasi secara berkala sebagai dasar implementasi tahap-tahap berikutnya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surakarta, 3 September 2021

Dekan,




Prof. Dr. Sutama, M.Pd.
NIDN 0007016002